

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
EKSPLOITASI ANAK YANG MENJADI PENGEMIS
OLEH ORANG TUA DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

DEAJENG PEBRINA MALIK

191021120078

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN
EKSPLOITASI ANAK YANG MENJADI PENGEMIS
OLEH ORANG TUA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

DEAJENG PEBRINA MALIK

NIM. 191021120078

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025.**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI
ANAK YANG MENJADI PENGEMIS OLEH ORANG TUA DI
INDONESIA

Diajukan oleh

DEAJENG PEBRINA MALIK

NIM: 1910211120078

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji
Pada hari senin tanggal 05 Juni 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Pembimbing



Surjasni, S.H., M.H
NIP 197205202002122001

Diketahui,

Banjarmasin, 11 Juli 2025.

Ketua program studi

Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP.1928309032009121002

iii

LEMBAR PERSETUJUAN

iii

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK
YANG MENJADI PENGEMIS OLEH ORANG TUA DI INDONESIA**

Diajukan oleh,

DEAJENG PEBRINA MALIK


NIM: 1910211120078

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor: 377/VNB-1.11/SP/2025

Tanggal: 23 JUL 2025



Disahkan

Dekan,



~~Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100~~

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis 05 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua: Dr.Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sekretaris: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota: Surjasni, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor:

Tanggal:

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEAJENG PEBRINA MALIK

NIM: 1910211120078

Fakultas: HUKUM

Tahun Akademik: 2019

Dengan ini saya menyatakan, bahwa isi karya tulis dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK YANG MENJADI PENGEMIS OLEH ORANG TUA DI INDONESIA

Karya tulis ini benar – benar hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan tindakan plagiatisme atau pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan penulisan karya tulis ilmiah. Jika terdapat karya tulis milik orang lain, saya akan mencantumkan dengan jelas. Atas pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi / tindakan yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas etika akademik dalam karya tulis saya ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, 16 Mei 2025

Yang Membuat pernyataan,



Deajeng pebrina malik

1910211120078

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. (Hadist Riwayat Bukhari)

Good life, Good Heart, Good Mind, and Good Health.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:



Ayahnda dan ibunda terkasih,

Terima kasih saya ucapkan sebesar besarnya untuk orang tua saya kepada Ayah saya **Imam Malik** dan Mama saya **Arina Noor Hidayah**, tak lupa juga orang tua sambung saya Papa **Wahyu** dan Ibu **Fitriani**. Yang telah merawat serta membesarkan saya menjadi anak yang terpelajar. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi serta nasehat nasehat, ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada Ibu **SURJASNI, S.H., M.H.** atas bimbingannya dan nasehat selama ini hingga menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan saya dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Deajeng Pebrina Malik, April 2025. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK YANG MENJADI PENGEMIS OLEH ORANG TUA DI INDONESIA

Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 Halaman, Pembimbing : Surjasni, S.H., M.H.

Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan salah satu isu penting dalam upaya menjaga hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. Eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat berbentuk berbagai kegiatan, seperti pemanfaatan anak sebagai pengemis, pekerja anak, atau pelaku aktivitas lain yang merugikan perkembangan fisik dan psikologis mereka. Anak yang seharusnya berhak mendapatkan lingkungan yang aman untuk tumbuh, belajar, dan bermain justru sering kali menjadi korban eksploitasi, terutama oleh orang tua atau keluarga yang memaksakan mereka bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini sangat bertentangan dengan peran orang tua yang seharusnya melindungi dan mendidik anak dengan baik. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya perlindungan anak dan menegaskan hal tersebut melalui berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan payung hukum utama yang mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara, masyarakat, serta keluarga untuk menjamin pemenuhan hak tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi secara penuh. Melalui regulasi ini, anak dijamin haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi dalam bentuk apapun, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban penelantaran atau eksploitasi, baik melalui lembaga negara maupun melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Dalam undang-undang tersebut juga diatur sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan tindakan eksploitasi dan penelantaran anak. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang tegas untuk anak. Meski secara hukum perlindungan terhadap anak sudah cukup lengkap dan kuat, dalam kenyataannya masih banyak anak di Indonesia yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan kekerasan. Banyak anak yang dipaksa bekerja sejak usia dini atau kehilangan akses pendidikan yang layak. Mereka harus mengorbankan masa kecilnya untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga tidak mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi dan penegakan hukum terhadap perlindungan anak masih menghadapi berbagai kendala.

Salah satu kendala utama adalah lemahnya penegakan hukum, terutama ketika pelaku eksploitasi adalah orang tua atau keluarga sendiri. Aparat penegak hukum sering kali mengalami dilema dalam menangani kasus ini karena dianggap sebagai masalah keluarga

yang harus diselesaikan secara internal. Selain itu, terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak anak dan pentingnya perlindungan anak. Faktor budaya dan kondisi ekonomi juga memperparah situasi, di mana eksploitasi anak dianggap sebagai hal yang wajar dan menjadi bagian dari tanggung jawab anak dalam membantu keluarga. Kendala lain adalah keterbatasan sumber daya dan jangkauan lembaga perlindungan anak yang belum maksimal. Program-program yang telah diluncurkan pemerintah, seperti Kota Layak Anak, masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan koordinasi antar instansi yang belum berjalan efektif. Data yang kurang akurat dan minimnya pengawasan di lapangan juga menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus eksploitasi anak.

Untuk itu, perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sinergi dari semua pihak. Pemerintah harus meningkatkan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat, termasuk edukasi tentang pentingnya menghormati hak anak serta dampak negatif eksploitasi ekonomi. Penegakan hukum harus ditegaskan, dengan sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku, termasuk jika pelaku adalah orang tua. Selain aspek represif, perlu juga pendekatan edukatif dan rehabilitatif yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat dan memberikan dukungan bagi korban dan keluarganya. Kerjasama antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan mengurangi risiko eksploitasi. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk orang tua juga sangat penting agar mereka tidak lagi bergantung pada eksploitasi anak sebagai sumber penghasilan keluarga. Kesimpulannya, meskipun regulasi perlindungan anak di Indonesia telah ada dan cukup komprehensif, keberhasilan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi masih sangat bergantung pada pelaksanaan dan sinergi antar berbagai pihak. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan penuh agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, komitmen, kesadaran, dan tindakan nyata dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan untuk mengetahui kendala perlindungan hukum bagi anak yang menjadi eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pemerintah dalam menangani permasalahan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi telah menetapkan payung hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, peraturan tentang ketenagakerjaan anak, serta kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak swasta. akan tetapi peran pemerintah harus diimbangi dengan kesadaran para orang tua akan hak anak. **Kedua**, Ketentuan hukum yang ada cenderung tidak cukup kuat untuk memberikan efek jera dan perlindungan nyata bagi korban ketika pelaku adalah pihak keluarga sendiri. Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP. Adapun dari aspek implementatif kendala muncul dari lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak, serta keterbatasan lembaga perlindungan anak dalam menjangkau seluruh kasus eksploitasi.

kata kunci: perlindungan hukum, eksploitasi anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak yang Menjadi Pengemis oleh Orang Tua di Indonesia*" dan dalam penyusunannya, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Orang Tua: Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah Imam Malik dan Papah Wahyu, Mama Arina Noorhidayah, serta Ibu Fitriani yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan motivasi sepanjang perjalanan pendidikan ini.
2. Andis Septama selaku teman yang selalu mendukung dan membuat motivasi agar meraih cita cita saya, dan selalu mendukung saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu maju kedepan.
3. Dekan Fakultas Hukum: Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas bimbingannya selama ini.

4. Ketua Program Studi: Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas bimbingan akademik yang telah diberikan.
5. Pembimbing Skripsi: Terima kasih kepada Ibu Surjasni, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan masukan selama penulisan skripsi ini, mulai dari tahap proposal hingga penyelesaian.
6. Dosen Pengajar: Terima kasih kepada seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga.
7. Kepada Diri Sendiri: Terima kasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan dan semangat yang tak pernah padam dalam menghadapi setiap rintangan. Semoga perjalanan ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar.
8. Teman-teman : Terima kasih kepada Rizka Mauladina, Arie Zaidan, Alisa Noorhalimah, Ahmad Maulana, Muhammad Rifky, Mirajna Fitriani, Yolanda, Puspita, Fikri Rahman, Leonaldi, Imaddudin, A Rida, Agdes, Imadudin, Aldi, Fikri Rachman, Ka Lida, Fery Eka, Helda, Ical, Opek, Patia Raja, dan Balya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan selama perjalanan pendidikan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dan penulis

dapat terus berusaha mengembangkan diri demi mencapai tujuan yang lebih besar. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya.



Banjarmasin,

Peneliti,

Deajeng Pebrina Malik

NIM: 1910211120078

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak	12
B. Anak Dalam Berbagai Perspektif	15
C. Pengertian Eksploitasi Anak	17
D. Pengertian Pengemis	20
E. Pengertian Orang tua	20
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi	27

B.	Perlindungan Hukum bagi Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi oleh Orang Tuanya.....	37
C.	Kendala Perlindungan Hukum bagi Anak yang menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi oleh Orang Tuanya.....	43
BAB IV	PENUTUP	58
A.	KESIMPULAN.....	58
B.	SARAN.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

